



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL KECAMATAN CEPIRING

JL. Karangayu No.59 Telp./Fax (0294) 381414
e-mail :kecamatancepiling@gmail.com Website : kecamatan-cepiling.kendalkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CEPIRING KABUPATEN KENDAL

Nomor : 500.12.10/360/KEC.CEPIRING

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2022 KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL

CAMAT CEPIRING,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi untuk mewujudkan tata kelola Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu, perlu menerapkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, serta Standar SNI ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informas secara konsisten dan berkesinambungan terhadap seluruh kegiatan dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 129);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43);
 10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);

11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 57).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2022 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas :
 - a. Memberikan arahan dan tujuan umum dari Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, dalam bentuk kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - b. Memastikan bahwa tujuan rencana dari Sistem Manajemen Keamanan ditetapkan;
 - c. Menetapkan struktur Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal beserta alokasi tugas dan tanggungjawab dalam Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - d. Mengkomunikasikan kepada personil dalam Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal terkait pentingnya pemenuhan aturan terkait keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

- perlunya peningkatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal secara berkesinambungan;
- e. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk menetapkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memantau, meninjau, memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - f. Menetapkan kriteria penerima risiko dan tingkat risiko yang dapat diterima;
 - g. Menyetujui tingkat risiko keamanan informasi;
 - h. Memastikan pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi; dan
 - i. Melaksanakan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Keamanan Informasi.
2. *Chief Information Security Officer*, mempunyai tugas :
- a. Menyusun, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program kerja Tim Pelaksana Teknis Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi serta pengamanan informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - d. Mengkoordinasikan proses peninjauan secara berkala terhadap implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - e. Mengkoordinasikan proses pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan control keamanan informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - f. Mengkoordinasikan aktivitas dan tindakan untuk meningkatkan efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi, yang mencakup antara lain tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana yang ditemukan dalam proses audit serta pelaksanaan rencana penanganan risiko; dan
 - g. Memberikan laporan secara berkala terkait kondisi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada penanggungjawab.
3. Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, mempunyai tugas :
- a. Menyusun dan memantau program dan jadwal audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;

- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - c. Merangkum dan melaporkan hasil audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada *Chief Information Security Officer*;
 - d. Memberikan rekomendasi terkait control keamanan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - e. Mengkoordinasikan proses verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap ketidak sesuaian yang ditemukan dalam proses audit internal maupun eksternal Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
 - f. Menyusun dan mengkoordinasikan aktivitas proses pengelolaan manajemen risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - g. Melakukan proses registrasi terhadap risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - h. Melakukan pengkinian secara rutin terhadap registrasi risiko Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan cepiring Kabupaten Kendal;
 - i. Menyusun dan memelihara dokumen dan memelihara profil risiko dan rencana pengendalian risiko Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal; dan
 - j. Melaporkan hasil dokumentasi profil risiko dan rencana pengendalian risiko Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
4. Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan aset penting terkait informasi dan system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang meliputi proses registrasi, inventarisasi serta pemeliharaan aset;
 - b. Menyusun dan memelihara dokumen registrasi asset penting informasi dan system informasi;
 - c. Melakukan peninjauan terkait proses penanganan asset penting terkait informasi dan system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan asset dalam Sistem Manajemen Keamanan yang dijalankan di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - d. Melaksanakan kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pengetahuan personil;
 - e. Bertanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh pihak (personil, pihak ketiga, dan personil non PNS);

- f. Memastikan setiap personil pada Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal telah menandatangani perjanjian kerahasiaan/ *Non-Disclosure Agreements*; dan
 - g. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
5. Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengamanan fisik dan lingkungan dalam Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - b. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan fisik Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - c. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan hak akses fisik kefasilitas Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan fisik dan lingkungan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - d. Mengkoordinasikan dan memantau proses dan aktivitas pengelolaan akses logikal dari pengguna;
 - e. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pengamanan akses logikal ke system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - f. Melaksanakan proses pengelolaan dan pemeliharaan akses logikal dari pengguna kesistem informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait keamanan akses logikal ke sistem informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, yang mencakup proses pendaftaran, pemeliharaan dan pencabutan hak akses logical pengguna ke sistem informasi;
 - g. Mengakomodasi penyusunan dan pemeliharaan matriks pengendalian akses bersama-sama dengan unit bisnis pemilik aplikasi dan atau data;
 - h. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan keamanan operasional sistem informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan keamanan operasional system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

- i. Merancang, memantau dan memelihara sistem keamanan dari sistem informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang mencakup perangkat keras, lunak maupun aktif jaringan dan keamanan jaringan dalam system informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - j. Melaporkan pengelolaan keamanan fisik, abupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*;
 - k. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait manajemen kelangsungan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - l. Mengkoordinasikan penyusunan, pengujian dan pemeliharaan rencana kelangsungan bisnis dan rencana pemulihan bencana Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - m. Memastikan terjaganya aspek keamanan informasi dalam proses manajemen pengelolaan bisnis; dan
 - n. Melaporkan dokumentasi pengelolaan manajemen kelangsungan bisnis di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
6. Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - b. Menerima serta mengelola laporan terkait kejadian, kelemahan dan insiden keamanan informasi berdasarkan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan insiden keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - c. Mendokumentasikan proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - d. Melaporkan hasil dokumentasi proses pengelolaan insiden keamanan informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*;
 - e. Menganalisa risiko pekerjaan yang dilakukan supplier/pihak ketiga terhadap keamanan informasi di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - f. Memastikan persyaratan keamanan informasi dalam menangani risiko terkait pekerjaan pemasok/pihak ketiga di dokumentasikan dan disetujui ke dua belah pihak;
 - g. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk menjaga keamanan informasi atau kontrak dapat dilengkapi dengan perjanjian

- kerahasiaan yang ditandatangani semua personil pemasok/pihak ketiga yang akan melakukan aktivitas di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- h. Memastikan kontrak pemasok/pihak ketiga terdapat kewajiban untuk memastikan rantai pasokan yang digunakan oleh pemasok/pihak ketiga dalam memberikan layanan ke Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal untuk menjalankan prasyarat keamanan informasi yang berlaku di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - i. Memastikan pemasok/pihak ketiga mendapat sosialisasi kebijakan dan prosedur terkait keamanan informasi sebelum mereka melakukan pekerjaan;
 - j. Melakukan peninjauan terhadap layanan yang diberikan pemasok/pihak ketiga sesuai dengan kontrak secara berkala;
 - k. Mengkoordinasikan kegiatan audit pemasok/pihak ketiga untuk mengetahui bagaimana proses pengamanan informasi milik Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang dilakukan oleh pemasok/pihak ketiga;
 - l. Menganalisis risiko keamanan informasi yang mungkin terjadi apabila ada akan dilakukan pergantian pemasok/pihak ketiga yang bekerjasama dengan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal khususnya proses bisnis yang kritis yang didukung oleh pemasok/pihak ketiga; dan
 - m. Melaporkan hasil pengelolaan pemasok/pihak ketiga di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal kepada *Chief Information Security Officer*.
7. Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan dan memantau proses pengelolaan dokumen terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang meliputi kebijakan dan prosedur terkait Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - b. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan serta kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
 - c. Melakukan pemantauan berkala terhadap kepatuhan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan prasyarat dari kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal serta peraturan perundang-undangan dan kewajiban kontrak yang relevan dengan Sistem Manajemen

Keamanan Informasi dan keamanan informasi Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

- d. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan program peningkatan pemahaman informasi bagi personil Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;
- e. Menyusun matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan control keamanan Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal; dan
- f. Melaporkan hasil dokumentasi pengelolaan dokumen serta hasil matriks pengukuran efektivitas Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan control keamanan Kecamatan Cepiring kepada *Chief Information Security Officer*.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Berbasis SNI ISO/IEC 27001:2026 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Chief Information Security Officer, Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko, Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia, Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis, Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok, serta Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Cepiring Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 Juli 2026
Plt. Camat Cepiring
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

DWI CAHYONO SURYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal
cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten kendal;
- 2. Anggota tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CEPIRING
KABUPATEN KENDAL
Nomor : 500.12.10/360/KEC.CEPIRING
Cepiring, 2 Juli 2026

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI
BERBASIS SNI ISO/IEC 27001:2026
KECAMATAN CEPIRING
KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Camat Cepiring
2.	Chief Information Security Officer	Sekretaris Kecamatan Cepiring
3.	Koordinator Audit Internal dan Manajemen Risiko	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Cepiring
4.	Koordinator Manajemen Aset dan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cepiring
5.	Koordinator Manajemen Keamanan Fisik, Keamanan Sistem Informasi dan Kelangsungan Bisnis	1. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Cepiring 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Cepiring 3. Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Cepiring 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cepiring
6.	Koordinator Manajemen Insiden Keamanan Informasi dan Keamanan Pemasok	Pengolah Data dan Informasi Kecamatan Cepiring
7.	Koordinator Pengendalian Dokumen dan Kepatuhan	Fasilitator Pemerintahan subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Cepiring

Plt. Camat Cepiring
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

DWI CAHYONO SURYO

